



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.

1. Nama : **Iwan Ramadan Bin Alimat;**
2. Tempat Lahir : Owaq;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 15 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Owaq Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

II.

1. Nama : **Sabardi Bin Ismail;**
2. Tempat Lahir : Wih Tenang Toa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 21 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Wih Tenang Toa Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan pada tanggal 3 April 2018. Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Diperpanjangkan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk tahap I, sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh untuk tahap II, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018

Di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Railawati, S.H., Fakhruddin, S.H., dan Nikmah Kumia Sari, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Masyarakat (LP3M), beralamat di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritif Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juli 2018 Nomor 60/Pen.Pid/2018/PN Str;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str, tanggal 03 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str, tanggal 03 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II. Sabardi Bin Ismail**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransisto Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam Bentuk Tanaman Beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) Batang Pohon beratnya melebihi 5 (lima) Gram Jenis Ganja**" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II. Sabardi Bin Ismail** Masing-Masing dengan pidana penjara selama **16 (Enam Belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah karung besar didalamnya terdapat 9 (sembilan) Bungkus besar yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibalut Lakban dan digabung Ampas Kopi serta cabai hijau di loket bus harapan indah Beratnya 38,86 Kg (tiga puluh delapan koma delapan enam) Kg,
 - 1 (satu) Lembar Bukti pengiriman milik terdakwa I. Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II. Sabardi Bin Ismail

Dirampas Untuk diMusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara Masing-Masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I IWAN RAMADAN BIN ALIMAT DAN Terdakwa II SABARDI BIN ISMAIL** secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Loret Bus Harapan Indah Di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram dengan berat 38,86 kg (tiga puluh delapan koma delapan puluh enam) Kilo gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Zurahmah datang ke loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga 2 (dua) Orang laki-laki dan 1(satu) Orang perempuan dengan menggunakan mobil avanza warna silver kemudian ke 2(dua) Orang laki-laki dan 1 (satu) Perempuan keluar dari mobil avanza kemudian mengangkat 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg ke loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah dan menurunkan 2 (dua) karung Beratt 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai kedepan loket Bus Harapan Indah kemudian pada saat saksi bertanya kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut "apa ini" kemudian di jawab oleh salah seorang laki-laki "cabai" kemudian saksi Zurahmah bertanya lagi " siapa pengirimnya dan mau dikirim kemana " lalu di jawab oleh salah seorang laki-laki tersebut yang mengirim bernama Saudara Hardi (Daftar Pencarian Orang) dan akan dikirim kemedan ' Kemudian saksi Zurah bertanya kepada siapa dikirim, laki-laki tersebut menjawab kepada saudara "Rustam" (Daftar Pencarian Orang) Kemudian saksi Zurahmah menulis di Bukti Pengiriman kemudian mengatakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut bahwa untuk ongkos pengiriman berjumlah Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu) Rupiah kemudian salah seorang laki-laki tersebut memberikan saksi Zurahmah Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian tidak ada kembaliannya kemudian seorang perempuan bersama 2 (dua) orang laki-laki memberikan uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) saksi Zurahmah mengembalikan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupaih) kepada salah seorang laki-laki yang memberikan untuk biaya pengiriman

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Zurahmah setelah itu 2 (dua) orang laki-laki dan satu orang perempuan tersebut masuk kedalam mobil avanza kemudian melajukan mobil avanza tersebut sekira pukul 19.30 wib pada saat Bus Harapan Indah dari Pondok Baru menuju medan parkir di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga kemudian saksi Deni Supir Bus Harapan Indah akan mengangkat 2 (dua) karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai dari depan loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah Kebagasi Bus Harapan Indah namun pada saat di angkat saksi Deni mengatakan bahwa didalam 2 (dua) Buah karung Berat 50 (Lima Puluh) Kilo Gram yang berisikan cabai tersebut ada sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi Deni mengatakan kepada saksi Zurahmah bahwa saksi Deni Tidak Berani membawa 2 (dua) Buah karung Berat 50 (lima Puluh) Kg yang berisikan cabai tersebut kemedan kemudian saksi Deni menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Bukti pengiriman dengan Nomor ;081260401060 kemudian saksi Deni mengatakan bahwa “Barang kamu 2 (dua) karung berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai yang akan kamu kirim saksi Deni tidak bisa Bawa Kemudian saksi Deni Mematikan Handphonenya kemudian saksi Deni menghubungi saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah) dan mengatakan bahwa 2 (dua) karung Baret 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai tersebut tidak bisa dibawa saksi Deni ke medan karena ada sesuatu yang mencurigakan didalam 2 (dua) buah karung Baret 50 (lima puluh) Kg kemudian saksi Deni mematikan Handphonenya kemudian Bus Harapan Indah berangkat kemedan sedangkan 2 (dua) Karung Barte 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai diletakan di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar simpang tiga, sekira pukul 20.00 Wib handphone loket Bus Harapan indah dihubungi Nomor yang tidak dikenal kemudian saksi Zurahmah mengangkaat telpon kemudian munculah suara seorang laki-laki dan mengatakan kepada saksi Zurahmah apa ada masalah kak, kemudian saksi Zurahmah mengatakan bahwa tidak ada namun karena Bagasi Bus Harapan Indah penuh makanya tidak dibawa kemudian laki-laki tersebut langsung mematikan Handphone kemudian beberapa menit kemudian datang anggota kepolisian dari Sektor Bukit Kesatuan Resor Bener Meriah atas laporan saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah) bahwa ada sesutau yang mencurigakan di dalam 2 (dua) Karung Berat 50 Kg (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai setelah datang anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi Musmulyadi dan saksi Mahlan

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke kampung pasar simpang tiga melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai dan benar didalam 2 (dua) buah karung Baret 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai terdapat Narkotika Jenis Ganja kemudian anggota kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi MusMulyadi akan berada disekitaran loket Bus Harapan Indah Bener Meriah dikampung pasar simpang tiga kemudian hari selasa tanggal 03 april 2018 sekira pukul 08.00 wib berhenti mobil avanza warna silver di depan loket Bus Harapan Indah Kampung Pasar Simpang Tiga kemudian 2 (dua) orang laki-laki turun dari mobil avanza yang saksi Zurahmah ingat membawa 2 (dua) karung Baret 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai untuk dikirim kemedan saksi Zurahmah melihat 1 Orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan didalam mobil avanza kemudian setelah itu salah seorang laki-laki meminta uang biaya pengiriman kepada saksi Zurahmah sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) karena tidak jadi 2 (dua) karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai dikirim kemedan kemudian saat 2 (dua) laki-laki tersebut mengangkat 1 (satu) karung Baret 50 (lima puluh) Kg yang bersikan cabai kemudian salah anggota kepolisian Sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Agus Vriadi sukma langsung mengamankan 1(satu) Orang laki-laki yang mengangkat 1 (satu) karung Baret 50 (lima puluh) Kg dan yang 1 (satu) orang laki-laki temanya langsung melarikan diri ke arah meunasah Kampung Reje Guru kemudian anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah langsung mengejar 1(satu) orang melarikan diri tersebut dan mobil avanza melarikan diri kemudian 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail ditangkap Oleh anggota kepolisian Resor Bener Meriah 2 (dua) buah Karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai yang bersikan Narkotika jenis Ganja 9 (sembilan) Bungkus besar di duga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat 38,86 Kg dan dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti dan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail dibawa Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual,membeli menjadi perantara dalam jual beli,atau menyerahkan Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadain Nomor ; 019/SP.60044/2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.1613052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/137/IV/2018/Sat Narkoba dihadapkan Saudara Nasri Ariga Pangkat/Jabatan Briпка/Kanit Reskrim Sektor Bukit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Narkotika Golongan I Jenis Ganja 9 (sembilan) Bungkus Besar diduga berisi Narkotika Jneis Ganja dengan berat 38,86 (tiga puluh delapan koma delapan puluh enam) Kg, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4651/NNF/2018 tertanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S,Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi BIN Ismail adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Loret Bus Harapan Indah Di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum,memelihara,memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram dengan berat 38,86 kg (tiga puluh delapan koma delapan puluh enam) Kilo gram,,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Zurahmah datang ke loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga 2 (dua) Orang laki-laki dan 1(satu) Orang perempuan dengan menggunakan mobil avanza warna silver kemudian ke 2(dua) Orang laki-laki dan 1 (satu) Perempuan keluar dari mobil avanza kemudian mengangkat 2 (dua) Karung Baret 50 (Lima Puluh) Kg ke loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah dan menurunkan 2 (dua) karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai kedepan loket Bus Harapan Indah kemudian pada saat saksi bertanya kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut “apa ini” kemudian di jawab oleh salah seorang laki-laki “cabai” kemudian saksi Zurahmah bertanya lagi “ siapa pengirimnya dan mau dikirim kemana “ lalu di jawab oleh salah seorang laki-laki tersebut yang mengirim bernama Saudara Hardi (Daftar Pencarian Orang) dan akan dikirim kemedan ‘ Kemudian saksi Zurah bertanya kepada siapa dikirim,laki-laki tersebut menjawab kepada saudara “Rustam” (Daftar Pencarian Orang) Kemudian saksi Zurahmah menulis di Bukti Pengiriman kemudian mengatakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut bahwa untuk

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos pengiriman berjumlah Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu) Rupiah kemudian salah seorang saksi laki-laki tersebut memberikan saksi Zurahmah Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian tidak ada kembaliannya kemudian seorang perempuan bersama 2 (dua) orang laki-laki memberikan uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) saksi Zurahmah mengembalikan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada salah seorang laki-laki yang memberikan untuk biaya pengiriman kepada saksi Zurahmah setelah itu 2 (dua) orang laki-laki dan satu orang perempuan tersebut masuk kedalam mobil avanza kemudian melajukan mobil avanza tersebut sekira pukul 19.30 wib pada saat Bus Harapan Indah dari Pondok Baru menuju medan parkir di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga kemudian saksi Deni Supir Bus Harapan Indah akan mengangkat 2 (dua) karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai dari depan loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah Kebagasi Bus Harapan Indah namun pada saat di angkat saksi Deni mengatakan bahwa didalam 2 (dua) Buah karung Baret 50 (Lima Puluh) Kilo Gram yang berisikan cabai tersebut ada sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi Deni mengatakan kepada saksi Zurahmah bahwa saksi Deni Tidak Berani membawa 2 (dua) Buah karung Berat 50 (lima Puluh) Kg yang berisikan cabai tersebut kemudian saksi Deni menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Bukti pengiriman dengan Nomor ;081260401060 kemudian saksi Deni mengatakan bahwa “Barang kamu 2 (dua) karung berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai yang akan kamu kirim saksi Deni tidak bisa Bawa Kemudian saksi Deni Mematikan Handphonenya kemudian saksi Deni menghubungi saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah) dan mengatakan bahwa 2 (dua) karung Baret 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai tersebut tidak bisa dibawa saksi Deni ke medan karena ada sesuatu yang mencurigakan didalam 2 (dua) buah karung Baret 50 (lima puluh) Kg kemudian saksi Deni mematikan Handphonenya kemudian Bus Harapan Indah berangkat kemudian sedangkan 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh)Kg yang berisikan cabai diletakan di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar simpang tiga, sekira pukul 20.00 Wib handphone loket Bus Harapan indah dihubungi Nomor yang tidak dikenal kemudian saksi Zurahmah mengangkat telpon kemudian munculah suara seorang laki-laki dan mengatakan kepada saksi Zurahmah apa ada masalah kak, kemudian saksi Zurahmah mengatakan bahwa tidak ada namun karena Bagasi BuS

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Indah penuh makanya tidak diabwa kemudian laki-laki tersebut langsung mematikan Handphone kemudian beberapa menit kemudian datang anggota kepolisian dari Sektor Bukit Kesatuan Resor Bener Meriah atas laporan saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah) bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalam 2 (dua) Karung Berat 50 Kg (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai setelah datang anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi Musmulyadi dan saksi Mahlan Ke kampung pasar simpang tiga melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai dan benar didalam 2 (dua) buah karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai terdapat Narkotika Jenis Ganja kemudian anggota kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi MusMulyadi akan berada disekitaran loket Bus Harapan Indah Bener Meriah dikampung pasar simpang tiga kemudian hari Selasa tanggal 03 april 2018 sekira pukul 08.00 wib berhenti mobil avanza warna silver di depan loket Bus Harapan Indah Kampung Pasar Simpang Tiga kemudian 2 (dua) orang laki-laki turun dari mobil avanza yang saksi Zurahmah ingat membawa 2 (dua) karung Baret 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai untuk dikirim kemedan saksi Zurahmah melihat 1 Orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan didalam mobil avanza kemudian setelah itu salah seorang laki-laki meminta uang biaya pengiriman kepada saksi Zurahmah sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) karena tidak jadi 2 (dua) karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai dikirim kemedan kemudian saat 2 (dua) laki-laki tersebut mengangkat 1 (satu) karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang bersikan cabai kemudian salah anggota kepolisian Sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Agus Vriadi sukma langsung mengamknkan 1(satu) Orang laki-laki yang mengangkat 1 (satu) karung Baret 50 (lima puluh) Kg dan yang 1 (satu) orang laki-laki temanya langsung melarikan diri ke arah meunasah Kampung Reje Guru kemudian anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah langsung mengejar 1(satu) orang melarikan diri tersebut dan mobil avanza melarikan diri kemudian 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail ditangkap Oleh anggota kepolisian Resor Bener Meriah 2 (dua) buah Karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai yang bersikan Narkotika jenis Ganja 9 (sembilan) Bungkus besar di duga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat 38,86 Kg dan dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti dan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabardi Bin Ismail dibawa Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tidak memiliki izin memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadain Nomor : 019/SP.60044/2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.1613052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/137/IV/2018/Sat Narkoba dihadapkan Saudara Nasri Ariga Pangkat/Jabatan Bripta/Kanit Reskrim Sektor Bukit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Narkotika Golongan I Jenis Ganja 9 (sembilan) Bungkus Besar diduga berisi Narkotika Jneis Ganja dengan berat 38,86 (tiga puluh delapan koma delapan puluh enam) Kg, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4651/NNF/2018 tertanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S,Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----



KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik **terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail** adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Loret Bus Harapan Indah Di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, membawa , mengirim, mengangkut atau mentransisto Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram dengan berat 38,86 kg (tiga puluh delapan koma delapan puluh enam) Kilo gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Zurahmah datang ke loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga 2 (dua) Orang laki-laki dan 1(satu) Orang perempuan dengan menggunakan mobil avanza warna silver kemudian ke 2(dua) Orang laki-laki dan 1 (satu) Perempuan keluar dari mobil avanza kemudian mengangkat 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg ke loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah dan menurunkan 2 (dua) karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai kedepan loket Bus Harapan Indah kemudian pada saat saksi bertanya kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut “apa ini” kemudian di jawab oleh salah seorang laki-laki “cabai” kemudian saksi Zurahmah bertanya lagi “ siapa pengirimnya dan



mau dikirim kemana “ lalu di jawab oleh salah seorang laki-laki tersebut yang mengirim bernama Saudara Hardi (Daftar Pencarian Orang) dan akan dikirim kemedan ‘ Kemudian saksi Zurah bertanya kepada siapa dikirim,laki-laki tersebut menjawab kepada saudara “Rustam” (Daftar Pencarian Orang) Kemudian saksi Zurahmah menulis di Bukti Pengiriman kemudian mengatakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut bahwa untuk ongkos pengiriman berjumlah Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu) Rupiah kemudian salah seorang laki-laki tersebut memberikan saksi Zurahmah Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian tidak ada kembaliannya kemudian seorang perempuan bersama 2 (dua) orang laki-laki memberikan uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) saksi Zurahmah mengembalikan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupaih) kepada salah seorang laki-laki yang memberikan untuk biaya pengiriman kepada saksi Zurahmah setelah itu 2 (dua) orang laki-laki dan satu orang perempuan tersebut masuk kedalam mobil avanza kemudian melajukan mobil avanza tersebut sekira pukul 19.30 wib pada saat Bus Harapan Indah dari Pondok Baru menuju medan parkir di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga kemudian saksi Deni Supir Bus Harapan Indah akan mengangkat 2 (dua) karung Baret 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai dari depan loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah Kebagasi Bus Harapan Indah namun pada saat di angkat saksi Deni mengatakan bahwa didalam 2 (dua) Buah karung Baret 50 (Lima Puluh) Kilo Gram yang berisikan cabai tersebut ada sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi Deni mengatakan kepada saksi Zurahmah bahwa saksi Deni Tidak Berani membawa 2 (dua) Buah karung Berat 50 (lima Puluh) Kg yang berisikan cabai tersebut kemedan kemudian saksi Deni menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Bukti pengiriman dengan Nomor ;081260401060 kemudian saksi Deni mengatakan bahwa “ Barang kamu 2 (dua) karung berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai yang akan kamu kirim saksi Deni tidak bisa Bawa Kemudian saksi Deni Mematikan Handphonenya kemudian saksi Deni menghubungi saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah) dan mengatakan bahwa 2 (dua) karung Baret 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai tersebut tidak bisa dibawa saksi Deni ke medan karena ada sesuatu yang mencurigakan didalam 2 (dua) buah karung Baret 50 (lima puluh) Kg kemudian saksi Deni mematikan Handphonenya kemudian Bus Harapan Indah berangkat kemedan sedangkan 2 (dua) Karung Barte 50 (Lima Puluh)Kg yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan cabai diletakan di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar simpang tiga, sekira pukul 20.00 Wib handphone loket Bus Harapan indah dihubungi Nomor yang tidak dikenal kemudian saksi Zurahmah mengangkat telpon kemudian munculah suara seorang laki-laki dan mengatakan kepada saksi Zurahmah apa ada masalah kak, kemudian saksi Zurahmah mengatakan bahwa tidak ada namun karena Bagasi Bus Harapan Indah penuh makanya tidak diabwa kemudian laki-laki tersebut langsung mematikan Handphone kemudian beberapa menit kemudian datang anggota kepolisian dari Sektor Bukit Kesatuan Resor Bener Meriah atas laporan saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah) bahwa ada sesutau yang mencurigakan di dalam 2 (dua) Karung Berat 50 Kg (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai setelah datang anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi Musmulyadi dan saksi Mahlan Ke kampung pasar simpang tiga melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai dan benar didalam 2 (dua) buah karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai terdapat Narkotika Jenis Ganja kemudian anggota kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi MusMulyadi akan berada disekitaran loket Bus Harapan Indah Bener Meriah dikampung pasar simpang tiga kemudian hari selasa tanggal 03 april 2018 sekira pukul 08.00 wib berhenti mobil avanza warna silver di depan loket Bus Harapan Indah Kampung Pasar Simpng Tiga kemudian 2 (dua) orang laki-laki turun dari mobil avanza yang saksi Zurahmah ingat membawa 2 (dua) karung Baret 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai untuk dikirim kemedan saksi Zurahmah melihat 1 Orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan didalam mobil avanza kemudian setelah itu salah seorang laki-laki meminta uang biaya pengiriman kepada saksi Zurahmah sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) karena tidak jadi 2 (dua) karung Baret 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai dikirim kemedan kemudian saat 2 (dua) laki-laki tersebut mengangkat 1 (satu) karung Baret 50 (lima puluh) Kg yang bersikan cabai kemudian salah anggota kepolisian Sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Agus Vriadi sukma langsung mengamankan 1(satu) Orang laki-laki yang mengangkat 1 (satu) karung Berat 50 (lima puluh) Kg dan yang 1 (satu) orang laki-laki temanya langsung melarikan diri ke arah meunasah Kampung Reje Guru kemudian anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah langsung mengejar 1(satu) orang melarikan diri tersebut dan mobil avanza melarikan diri kemudian 2 (dua) orang laki-laki

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail ditangkap Oleh anggota kepolisian Resor Bener Meriah 2 (dua) buah Karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai yang bersikan Narkotika jenis Ganja 9 (sembilan) Bungkus besar di duga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat 38,86 Kg dan dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti dan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail dibawa Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tidak memiliki izin membawa mengirim, mengangkut atau mentransisto Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadain Nomor ; 019/SP.60044/2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.1613052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/137/IV/2018/Sat Narkoba dihadapkn Saudara Nasri Ariga Pangkat/Jabatan Bripka/Kanit Reskrim Sektor Bukit Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Narkotika Golongan I Jenis Ganja 9 (sembilan) Bungkus Besar diduga berisi Narkotika Jneis Ganja dengan berat 38,86 (tiga puluh delapan koma delapan puluh enam) Kg, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4651/NNF/2018 tertanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S,Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang	Hasil Analisis
-----	--------	----------------



	Bukti	Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Ganja
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik **terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail** adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Loret Bus Harapan Indah Di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 17.30 wib saksi Zurahmah datang ke loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga 2 (dua) Orang laki-laki dan 1(satu) Orang perempuan dengan menggunakan mobil avanza warna silver kemudian ke 2(dua) Orang laki-laki dan 1 (satu) Perempuan keluar dari mobil avanza kemudian mengangkat 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg ke loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah dan menurunkan 2 (dua) karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai kedepan loket Bus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Indah kemudian pada saat saksi bertanya kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut “apa ini” kemudian di jawab oleh salah seorang laki-laki “cabai” kemudian saksi Zurahmah bertanya lagi “ siapa pengirimnya dan mau dikirim kemana “ lalu di jawab oleh salah seorang laki-laki tersebut yang mengirim bernama Saudara Hardi (Daftar Pencarian Orang) dan akan dikirim kemedan ‘ Kemudian saksi Zurah bertanya kepada siapa dikirim,laki-laki tersebut menjawab kepada saudara “Rustam” (Daftar Pencarian Orang) Kemudian saksi Zurahmah menulis di Bukti Pengiriman kemudian mengatakan kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut bahwa untuk ongkos pengiriman berjumlah Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu) Rupiah kemudian salah seorang laki-laki tersebut memberikan saksi Zurahmah Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian tidak ada kembaliannya kemudian seorang perempuan bersama 2 (dua) orang laki-laki memberikan uang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) saksi Zurahmah mengembalikan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupaih) kepada salah seorang laki-laki yang memberikan untuk biaya pengiriman kepada saksi Zurahmah setelah itu 2 (dua) orang laki-laki dan satu orang perempuan tersebut masuk kedalam mobil avanza kemudian melajukan mobil avanza tersebut sekira pukul 19.30 wib pada saat Bus Harapan Indah dari Pondok Baru menuju medan parkir di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar Simpang Tiga kemudian saksi Deni Supir Bus Harapan Indah akan mengangkat 2 (dua) karung Baret 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai dari depan loket Bus Harapan Indah milik saksi Zurahmah Kebagasi Bus Harapan Indah namun pada saat di angkat saksi Deni mengatakan bahwa didalam 2 (dua) Buah karung Berat 50 (Lima Puluh) Kilo Gram yang berisikan cabai tersebut ada sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi Deni mengatakan kepada saksi Zurahmah bahwa saksi Deni Tidak Berani membawa 2 (dua) Buah karung Berat 50 (lima Puluh) Kg yang berisikan cabai tersebut kemedan kemudian saksi Deni menghubungi Nomor Handphone yang tertera di Bukti pengiriman dengan Nomor ;081260401060 kemudian saksi Deni mengatakan bahwa “ Barang kamu 2 (dua) karung berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai yang akan kamu kirim saksi Deni tidak bisa Bawa Kemudian saksi Deni Mematikan Handphonenya kemudian saksi Deni menghubungi saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah) dan mengatakan bahwa 2 (dua) karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai tersebut tidak bisa dibawa saksi Deni ke medan karena ada sesuatu yang

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigakan didalam 2 (dua) buah karung Berat 50 (lima puluh) Kg kemudian saksi Deni mematikan Handphonenya kemudian Bus Harapan Indah berangkat kemedan sedangkan 2 (dua) Karung Barte 50 (Lima Puluh)Kg yang berisikan cabai diletakan di depan loket Bus Harapan Indah di Kampung Pasar simpang tiga, sekira pukul 20.00 Wib handphone loket Bus Harapan indah dihubungi Nomor yang tidak dikenal kemudian saksi Zurahmah mengangkat telpon kemudian munculah suara seorang laki-laki dan mengatakan kepada saksi Zurahmah apa ada masalah kak, kemudian saksi Zurahmah mengatakan bahwa tidak ada namun karena Bagasi BuS Harapan Indah penuh makanya tidak diabwa kemudian laki-laki tersebut langsung mematikan Handphone kemudian beberapa menit kemudian datang anggota kepolisian dari Sektor Bukit Kesatuan Resor Bener Meriah atas laporan saksi Azuar (Suami saksi Zurahmah) bahwa ada sesutau yang mencurigakan di dalam 2 (dua) Karung Baret 50 Kg (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai setelah datang anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi Musmulyadi dan saksi Mahlan Ke kampung pasar simpang tiga melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai dan benar didalam 2 (dua) buah karung Berat 50 (Lima Puluh) Kg yang berisikan cabai terdapat Narkotika Jenis Ganja kemudian anggota kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Ilman Alhas dan saksi MusMulyadi akan berada disekitaran loket Bus Harapan Indah Bener Meriah dikampung pasar simpang tiga kemudian hari selasa tanggal 03 april 2018 sekira pukul 08.00 wib berhenti mobil avanza warna silver di depan loket Bus Harapan Indah Kampung Pasar Simpang Tiga kemudian 2 (dua) orang laki-laki turun dari mobil avanza yang saksi Zurahmah ingat membawa 2 (dua) karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai untuk dikirim kemedan saksi Zurahmah melihat 1 Orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan didalam mobil avanza kemudian setelah itu salah seorang laki-laki meminta uang biaya pengiriman kepada saksi Zurahmah sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) karena tidak jadi 2 (dua) karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai dikirim kemedan kemudian saat 2 (dua) laki-laki tersebut mengangkat 1 (satu) karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang bersikan cabai kemudian salah anggota kepolisian Sektor Bukit Resor Bener Meriah saksi Agus Vriadi sukma langsung mengamankan 1(satu) Orang laki-laki yang mengangkat 1 (satu) karung Baret 50 (lima puluh) Kg dan yang 1 (satu) orang laki-laki temanya



langsung melarikan diri ke arah meunasah Kampung Reje Guru kemudian anggota Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah langsung mengejar 1(satu) orang melarikan diri tersebut dan mobil avanza melarikan diri kemudian 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail ditangkap Oleh anggota kepolisian Resor Bener Meriah 2 (dua) buah Karung Berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai yang bersikan Narkotika jenis Ganja 9 (sembilan) Bungkus besar di duga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat 38,86 Kg dan dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti dan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail dibawa Kepolisian sektor Bukit Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dalam Bentuk Tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/001/IV/2018/URKES Tanggal 03 April 2018 pukul 17.30 Wib bertempat di ruang Urkes Kepolisian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripta Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Dalam Bentuk tanaman.

KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa II **Sabardi Bin Ismail** dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk **Right Sign** dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk satu Garis Merah di areal garis control (C) yang berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah **positif** Mengandung Unsur **Narkotika Golongan I Jenis Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/002/IV/2018/URKES Tanggal 03 April 2018 pukul 17.30 Wib bertempat di ruang Urkes Kepolisian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripta Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk



membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Dalam Bentuk tanaman.

KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa I **Iwan Ramadan Bin Alimat** dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk **Right Sign** dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk dua Garis Merah di areal Line Test (T) dan areal control (C) yang berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah **Negatif** Mengandung Unsur **Tetra Hydro Canabinol/ Marijuana /Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat dan terdakwa II Sabardi Bin Ismail tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Vriady Sukma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan Anggota Polsek Bukit mendapatkan informasi di Loret Bus Harapan Indah yang terletak di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ada paket yang mencurigakan di dalam 2 (dua) buah karung besar yang akan dikirim ke Medan melalui Bus harapan Indah, dan Bus Harapan Indah tersebut tidak mau membawa 2 (dua) buah karung besar tersebut ke Medan;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Polsek Bukit langsung menuju ke Loret Bus Harapan Indah dimaksud untuk memastikan kebenaran tentang informasi tersebut;
 - Bahwa setelah tiba di Loret Bus Harapan Indah, Saksi bersama dengan Anggota Polsek Bukit langsung melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) buah



- karung yang berada di dalam Locket Bus Harapan Indah tersebut dengan cara membuka sedikit karung tersebut, dan hasilnya ditemukan ada cabai hijau dan ampas kopi di pinggir karung tersebut sedangkan ditengahnya ditemukan 9 (sembilan) bal yang berisi Ganja yang dibalut dengan Lakban;
- Bahwa 9 (sembilan) bal yang berisi Ganja yang dibalut dengan Lakban tersebut ditemukan dalam 2 (dua) buah karung tersebut yang masing-masing karung ada yang berisi 4 (empat) dan 5 (lima) bal;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Anggota Polsek Bukit menyuruh pihak loket yaitu Saksi Zurrahmah untuk menghubungi kembali nomor Handphone pengirim paket karung tersebut yang tertera di Tiket pengiriman paket, lalu Saksi Zurrahmah menghubungi nomor tersebut dan mengatakan bahwa 2 (dua) buah karung besar tersebut tidak bisa dibawa oleh Bus Harapan Indah karena muatannya sudah penuh dan meminta pengirim untuk mengambil kembali paket tersebut, kemudian oleh pemilik nomor handphone tersebut mengatakan akan mengambil 2 (dua) buah karung besar tersebut pada tengah malam;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa pemilik 2 (dua) buah karung besar tersebut akan mengambil kembali pakatnya tersebut, lalu Saksi bersama dengan Anggota Polsek Bukit melakukan penjagaan dan mengawasi di sekitar loket Bus Harapan Indah pada malam itu, namun sampai tengah malam tidak ada yang datang untuk mengambil 2 (dua) buah karung besar tersebut;
 - Bahwa pada Selasa pagi tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil jenis New Avanza warna silver berhenti di depan loket Bus Harapan Indah, lalu Para Terdakwa turun dari mobil tersebut menuju ke loket Bus Harapan Indah, lalu Terdakwa I Iwan Ramadan masuk ke dalam loket sedangkan II Terdakwa Sabardi Bin Ismail masih berada di depan loket Bus Harapan Indah;
 - Bahwa kemudian pada saat Para Terdakwa akan mengangkat karung besar di loket tersebut untuk dibawa ke dalam mobil New Avanza, lalu salah seorang Anggota Polsek Bukit mengamankan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri ke arah Meunasah Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa kemudian Anggota Polsek Bukit langsung mengejar Terdakwa II dan berhasil ditangkap di sebuah rumah warga, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bukit untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sedangkan 2 (dua) orang teman Para Terdakwa yang ada di dalam mobil New Avanza berhasil melarikan diri bersama dengan mobilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I terlihat kebingungan dan mengatakan kenapa saya ditangkap sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri, setelah itu ada warga yang berteriak maling;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Sabardi Bin Ismail 2 (dua) buah karung besar berisi ganja tersebut merupakan milik Sdr. Usuluddin Als Kucum dan Sdr. Hardi yang diminta Terdakwa II untuk mengirimkannya ke Medan, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menemaninya mengirimkan paket tersebut;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa II Sabardi Bin Ismail ada melakukan perlawanan dengan melarikan diri sedangkan Terdakwa I Iwan Ramadan tidak sempat melawan karena lebih dahulu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa didalam 2 (dua) buah karung besar tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja;
- Terdakwa hanya diajak oleh Terdakwa II untuk ikut mengantar cabai ke pondok untuk dikirimkan ke medan;

Tanggapan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa lebih dahulu diteriaki maling oleh masyarakat baru kemudian Terdakwa melarikan diri dan dikejar massa sebelum akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam 2 (dua) buah karung besar tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Ilman Alhas**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan Anggota Polsek Bukit mendapatkan informasi di Loret Bus Harapan Indah yang terletak di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ada paket yang mencurigakan di dalam 2 (dua) buah karung besar yang akan dikirim ke Medan melalui Bus harapan Indah, dan Bus Harapan Indah tersebut tidak mau membawa 2 (dua) buah karung besar tersebut ke Medan;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Polsek Bukit langsung menuju ke Loret Bus Harapan Indah dimaksud untuk memastikan kebenaran tentang informasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di Loret Bus Harapan Indah, Saksi bersama dengan Anggota Polsek Bukit langsung melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) buah karung yang berada di dalam Loret Bus Harapan Indah tersebut dengan cara membuka sedikit karung tersebut, dan hasilnya ditemukan ada cabai hijau dan ampas kopi di pinggir karung tersebut sedangkan ditengahnya ditemukan 9 (sembilan) bal yang berisi Ganja yang dibalut dengan Lakban;
- Bahwa 9 (sembilan) bal yang berisi Ganja yang dibalut dengan Lakban tersebut ditemukan dalam 2 (dua) buah karung tersebut yang masing-masing karung ada yang berisi 4 (empat) dan 5 (lima) bal;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anggota Polsek Bukit menyuruh pihak loket yaitu Saksi Zurrahmah untuk menghubungi kembali nomor Handphone pengirim paket karung tersebut yang tertera di Tiket pengiriman paket, lalu Saksi Zurrahmah menghubungi nomor tersebut dan mengatakan bahwa 2 (dua) buah karung besar tersebut tidak bisa dibawa oleh Bus Harapan Indah karena muatannya sudah penuh dan meminta pengirim untuk mengambil kembali paket tersebut, kemudian oleh pemilik nomor handphone tersebut mengatakan akan mengambil 2 (dua) buah karung besar tersebut pada tengah malam;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa pemilik 2 (dua) buah karung besar tersebut akan mengambil kembali paketnya tersebut, lalu Saksi bersama dengan Anggota Polsek Bukit melakukan penjagaan dan mengawasi di sekitar loket Bus Harapan Indah pada malam itu, namun sampai tengah malam tidak ada yang datang untuk mengambil 2 (dua) buah karung besar tersebut;
- Bahwa pada Selasa pagi tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil jenis New Avanza warna silver berhenti di depan loket Bus Harapan Indah, lalu Para Terdakwa turun dari mobil tersebut menuju ke loket Bus Harapan Indah, lalu Terdakwa I Iwan Ramadan masuk ke dalam loket sedangkan II Terdakwa Sabardi Bin Ismail masih berada di depan loket Bus Harapan Indah;
- Bahwa kemudian pada saat Para Terdakwa akan mengangkat karung besar di loket tersebut untuk dibawa ke dalam mobil New Avanza, lalu salah seorang Anggota Polsek Bukit mengamankan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri ke arah Meunasah Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Anggota Polsek Bukit langsung mengejar Terdakwa II dan berhasil ditangkap di sebuah rumah warga, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bukit untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sedangkan 2 (dua) orang teman Para Terdakwa yang ada di dalam mobil New Avanza berhasil melarikan diri bersama dengan mobilnya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I terlihat kebingungan dan mengatakan kenapa saya ditangkap sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri, setelah itu ada warga yang berteriak maling;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Sabardi Bin Ismail 2 (dua) buah karung besar berisi ganja tersebut merupakan milik Sdr. Usuluddin Als Kucum dan Sdr. Hardi yang diminta Terdakwa II untuk mengirimkannya ke Medan, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menemaninya mengirimkan paket tersebut;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa II Sabardi Bin Ismail ada melakukan perlawanan dengan melarikan diri sedangkan Terdakwa I Iwan Ramadan tidak sempat melawan karena lebih dahulu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa didalam 2 (dua) buah karung besar tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja;
- Terdakwa hanya diajak oleh Terdakwa II untuk ikut mengantar cabai ke pondok untuk dikirimkan ke medan;

Tanggapan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa lebih dahulu diteriaki maling oleh masyarakat baru kemudian Terdakwa melarikan diri dan dikejar massa sebelum akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam 2 (dua) buah karung besar tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja;
- Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Musmullyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi mendapatkan informasi melalui Handphone dari pemilik loket Bus Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah yaitu Saksi Azuar Bin Mardi yang merupakan suami dari Saksi Zurrahmah yang isinya di Locket Bus Harapan Indah yang terletak di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ada paket yang mencurigakan di dalam 2 (dua) buah karung besar yang akan dikirim ke Medan melalui Bus harapan Indah, dan Bus Harapan Indah tersebut tidak mau membawa 2 (dua) buah karung besar tersebut ke Medan;

- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Kapolsek, setelah itu Saksi bersama dengan rekan Anggota Polsek Bukit diperintahkan untuk langsung menuju ke Locket Bus Harapan Indah dimaksud guna memastikan kebenaran tentang informasi tersebut;
- Bahwa setelah tiba di Locket Bus Harapan Indah, Saksi bersama dengan rekan langsung melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) buah karung yang berada di dalam Locket Bus Harapan Indah tersebut dengan cara membuka sedikit karung tersebut, dan hasilnya ditemukan ada cabai hijau dan ampas kopi di pinggir karung tersebut sedangkan ditengahnya ditemukan 9 (sembilan) bal yang berisi Ganja yang dibalut dengan Lakban;
- Bahwa 9 (sembilan) bal yang berisi Ganja yang dibalut dengan Lakban tersebut ditemukan dalam 2 (dua) buah karung tersebut yang masing-masing karung ada yang berisi 4 (empat) dan 5 (lima) bal;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Zurrahmah petugas di loket Bus Harapan Indah saat itu tentang paket tersebut dan dari keterangan Saksi Zurrahmah diketahui 2 (dua) buah karung berisi 9 (sembilan) bal Ganja yang dibalut dengan Lakban tersebut diantar oleh 2 (dua) orang laki-laki pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wib untuk dikirimkan ke Medan melalui Locket Bus Harapan Indah yang menurut pengakuan pengirim berisi cabai hijau;
- Bahwa pada saat Saksi Deni Jopandri yaitu Supir Bus Harapan Indah akan mengangkat kedua karung tersebut untuk dibawa ke dalam bagasi Bus, Saksi Deni mengatakan bahwa di dalam 2 (dua) buah karung besar tersebut ada sesuatu yang mencurigakan dan Saksi Deni mengatakan kepada Saksi Zurrahmah bahwa ia tidak berani untuk membawa 2 (dua) buah karung besar yang berisi cabai tersebut ke Medan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anggota Polsek Bukit menyuruh pihak loket yaitu Saksi Zurrahmah untuk menghubungi kembali nomor Handphone pengirim paket karung tersebut yang tertera di Tiket pengiriman paket, lalu Saksi Zurrahmah menghubungi nomor tersebut dan mengatakan bahwa 2 (dua) buah karung besar tersebut tidak bisa dibawa oleh Bus Harapan Indah karena

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- muatannya sudah penuh dan meminta pengirim untuk mengambil kembali paket tersebut, kemudian oleh pemilik nomor handphone tersebut mengatakan akan mengambil 2 (dua) buah karung besar tersebut pada tengah malam;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa pemilik 2 (dua) buah karung besar tersebut akan mengambil kembali paketnya tersebut, lalu Saksi bersama dengan Anggota Polsek Bukit melakukan penjagaan dan mengawasi di sekitar loket Bus Harapan Indah pada malam itu, namun sampai tengah malam tidak ada yang datang untuk mengambil 2 (dua) buah karung besar tersebut;
 - Bahwa pada Selasa pagi tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil jenis New Avanza warna silver berhenti di depan loket Bus Harapan Indah, lalu Para Terdakwa turun dari mobil tersebut menuju ke loket Bus Harapan Indah, lalu Terdakwa I Iwan Ramadan masuk ke dalam loket sedangkan II Terdakwa Sabardi Bin Ismail masih berada di depan loket Bus Harapan Indah;
 - Bahwa kemudian pada saat Para Terdakwa akan mengangkat karung besar di loket tersebut untuk dibawa ke dalam mobil New Avanza, lalu salah seorang Anggota Polsek Bukit mengamankan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri ke arah Meunasah Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa kemudian Anggota Polsek Bukit langsung mengejar Terdakwa II dan berhasil ditangkap di sebuah rumah warga, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bukit untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sedangkan 2 (dua) orang teman Para Terdakwa yang ada di dalam mobil New Avanza berhasil melarikan diri bersama dengan mobilnya;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I terlihat kebingungan dan mengatakan kenapa saya ditangkap sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri, setelah itu ada warga yang berteriak maling;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa Sabardi Bin Ismail 2 (dua) buah karung besar berisi ganja tersebut merupakan milik Sdr. Usuluddin Als Kucum dan Sdr. Hardi yang diminta Terdakwa II untuk mengirimkannya ke Medan, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menemaninya mengirimkan paket tersebut;
 - Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa II Sabardi Bin Ismail ada melakukan perlawanan dengan melarikan diri sedangkan Terdakwa I Iwan Ramadan tidak sempat melawan karena lebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa didalam 2 (dua) buah karung besar tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja;
- Terdakwa hanya diajak oleh Terdakwa II untuk ikut mengantar cabai ke pondok untuk dikirimkan ke medan;

Tanggapan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa lebih dahulu diteriaki maling oleh masyarakat baru kemudian Terdakwa melarikan diri dan dikejar massa sebelum akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam 2 (dua) buah karung besar tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja;
Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Zurahmah Binti Muhammad Daud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, Para Terdakwa datang ke Loret Bus Harapan Indah milik Saksi yang terletak di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Meriah untuk mengantarkan paket berupa 2 (dua) buah karung besar untuk dikirimkan ke Medan, untuk itu Saksi menarik biaya sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan dibayar oleh teman wanita dari Para Terdakwa;
- Bahwa setelah ongkos kirim dibayar, lalu Saksi membuat kuitansi/nota sebagai bukti pengirimannya, di dalam nota tersebut tercatat nama Hardi sebagai Pengirim, dan Sdr Rustam sebagai penerima di Medan;
- Bahwa pada saat diantar, Para Terdakwa mengatakan isi karung tersebut adalah cabe;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib, pada saat Saksi Deni Jopandri yang merupakan supir Bus Harapan Indah tersebut akan mengangkat paket berupa 2 (dua) buah karung besar tersebut ke dalam bagasi bus untuk dibawa ke Medan, Saksi Deni Jopandri merasa curiga terhadap paket berupa 2 (dua) buah karung besar tersebut dan mengatakan kepada Saksi, "Kak, kayaknya karung ini isinya bukan cabai aja", lalu Saksi Deni Jopandri mengatakan bahwa ia tidak berani untuk membawa 2 (dua) buah karung besar tersebut ke Medan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Deni Jopandri menghubungi nomor handphone yang tertera di bukti pengiriman barang tersebut dan mengatakan, "Barang kamu 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) karung yang berisikan cabai yang akan kamu kirim, Saya tidak bisa bawa karena bagasi penuh dan meminta agar paket tersebut diambil kembali;
- Bahwa setelah itu Saksi Deni Jopandri mematikan handphonenya dan langsung menghubungi Saksi Azuar Bin Mardi (suami Saksi) dan mengatakan bahwa 2 (dua) karung yang berisikan cabai tersebut tidak bisa dibawa ke Medan karena ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya;
 - Bahwa kemudian Saksi Deni Jopandri berangkat dengan Bus Harapan Indah menuju ke Medan dan 2 (dua) buah karung tersebut ditinggalkan di depan Loret Harapan Indah;
 - Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib, handphone loret Bus Harapan Indah dihubungi oleh nomor yang tidak Saksi kenal dan Saksi angkat kemudian seorang laki-laki mengatakan, "apa ada masalah kak", lalu Saksi mengatakan, "tidak ada namun karena bagasi Bus Harapan Indah tersebut penuh makanya tidak dibawa", lalu laki-laki tersebut mematikan handphonenya;
 - Bahwa beberapa menit kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Bukit atas laporan suami Saksi yaitu Saksi Azuar Bin Mardi, lalu Anggota Polsek Bukit serta Saksi Mahlan melakukan pemeriksaan terhadap kedua buah karung besar tersebut, dan setelah diperiksa ternyata di dalam 2 (dua) karung yang berisikan cabai tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus besar Ganja yang dibalut dengan lakban dan digabung dengan ampas kopi serta cabai hijau, kemudian Anggota Polsek mengatakan kepada Saksi bahwa mereka akan berada di sekitar loret untuk melakukan penjagaan, namun pada malam itu tidak ada yang datang mengambil kedua buah karung besar tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 08.00 Wib datang mobil Avanza warna silver dan berhenti di depan loret Bus Saksi, lalu Para Terdakwa turun dari mobil Avanza tersebut, namun satu orang laki-laki dan satu orang perempuan tidak ikut turun dan masih berada di dalam mobil Avanza tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Sabardi Bin Ismail meminta biaya pengiriman 2 (dua) karung yang berisikan cabai tersebut sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi karena kedua karung tersebut tidak jadi dikirim ke Medan, lalu pada saat Para Terdakwa akan mengangkat salah satu karung, salah seorang Anggota Polsek Bukit langsung mengamankan Terdakwa I Iwan Ramadan;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I terlihat kebingungan dan mengatakan kenapa saya ditangkap sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri ke arah

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meunasah Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah itu ada warga yang berteriak maling;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Bukit langsung melakukan pengejaran Terdakwa II, sementara mobil Avanza warna silver yang dikendarai teman Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi, dan tidak lama kemudian Terdakwa II berhasil ditangkap, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) karung berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai dan Ganja tersebut dibawa ke Polsek Bukit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa didalam 2 (dua) buah karung besar tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja;
- Terdakwa hanya diajak oleh Terdakwa II untuk ikut mengantar cabai ke pondok untuk dikirimkan ke medan;

Tanggapan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa lebih dahulu diteriaki maling oleh masyarakat baru kemudian Terdakwa melarikan diri dan dikejar massa sebelum akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam 2 (dua) buah karung besar tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Azuar Bin Mardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 20.05 Wib saat Saksi sedang berada di Medan, Saksi menerima telephone dari Saksi Deni Jopandri melalui Handphone Saksi dan memberitahukan bahwa 2 (dua) buah karung berat 50 (lima puluh) Kg yang berisikan cabai yang akan dikirim ke Medan yang berasal dari Loret Bus Harapan Indah milik Saksi yang terletak di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tidak jadi dikirim karena ada yang mencurigakan di dalam karung tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Anggota Polisi Polsek Bukit yaitu Saksi Musmulyadi dan memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi Musmulyadi;



- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib Saksi menghubungi lagi Saksi Musmulyadi dan menanyakan apa isi dari 2 (dua) buah karung tersebut, lalu Saksi Musmulyadi mengatakan, 2 (dua) buah karung tersebut berisikan cabai yang dicampur dengan ampas kopi dan Ganja”;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 03.30 Wib Saksi tiba di Loket dari Medan;
- Bahwa Saksi Deni Jopandri mengatakan ia merasa curiga terhadap isi yang ada di dalam 2 (dua) karung tersebut karena pada saat diangkat untuk dimasukkan ke dalam bagasi bus, kedua buah karung besar tersebut tidak bisa dipatahkan ditengah, dan biasanya kata Saksi Deni Jopandri kalau karung berisi cabai bisa dipatahkan ditengah karung, lalu Saksi Deni Jopandri menusuk kedua buah karung tersebut dengan besi namun tidak bisa tembus sehingga Saksi Deni Jopandri merasa curiga bahwa di dalam 2 (dua) karung tersebut isinya bukan cabai saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

6. Saksi **Deni Jopandri Bin Sawal**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan supir Bus Harapan Indah dengan jurusan Bener Meriah-Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi berhenti di Loket Bus Harapan Indah yang terletak di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil barang kiriman yang akan Saksi bawa ke Medan, lalu Saksi Zurrahmah mengatakan kepada Saksi ada 2 (dua) buah karung besar yang berisikan cabai hijau, lalu Saksi mengambil 2 (dua) buah karung tersebut untuk Saksi angkat ke dalam bagasi Bus;
- Bahwa pada saat Saksi mengangkat 2 (dua) buah karung tersebut Saksi mencoba mematahkan/ melipat di tengah karung tersebut namun tidak bisa patah sehingga Saksi menjadi curiga dikarenakan sebelumnya Saksi pernah mendapat informasi ada yang mengirimkan cabai di dalam karung dan tidak bisa dipatahkan biasanya berisi barang yang mencurigakan dan biasanya berisi ganja;
- Bahwa setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi Zurrahmah, “Kak, kayaknya di dalam karung ini isinya bukan cabai saja”, lalu Saksi menghubungi Saksi Azuar Bin Mardi suami Saksi Zurrahmah pemilik loket tersebut melalui



handphone dan mengatakan bahwa 2 (dua) buah karung yang berisikan cabai hijau tersebut tidak bisa Saksi bawa ke Medan dengan Bus Harapan Indah, lalu Saksi langsung berangkat menuju Medan dan meninggalkan 2 (dua) buah karung tersebut di Locket ;

- Bahwa Saksi merasa curiga terhadap isi dari 2 (dua) buah karung tersebut karena pada saat akan Saksi masukkan ke dalam bagasi dan tidak muat, lalu Saksi tolak karung itu ke dalam kemudian Saksi menginjaknya namun pada saat Saksi menginjak kedua buah karung tersebut tidak kempes atau patah, lalu Saksi menusuk salah satu karung tersebut dengan obeng dan tidak tembus, akhirnya Saksi menjadi curiga bahwa di dalam kedua buah karung tersebut tidak berisi cabai saja;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi nomor orang yang mengirim paket dua buah karung tersebut dan memberitahukan paketnya tidak bisa saksi bawa karena bagasi penuh dan memintanya untuk mengambil kembali paket tersebut, setelah itu Saksi langsung berangkat ke Medan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

7. Saksi **Mahlan Bin Abdul rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wib disaat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang bersebelahan dengan Locket Bus Harapan Indah yang terletak di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Saksi Zurrahmah yang memanggil Saksi dan menceritakan sekitar pukul 17.30 Wib ada datang 2 (dua) orang laki-laki mengantarkan 2 (dua) buah karung besar yang berisikan cabai dan akan dikirim ke Medan namun karena isinya mencurigakan, supir Bus Harapan Indah tidak jadi mengantarnya ke Medan;
- Bahwa Saksi Zurrahmah mengatakan ia telah menghubungi Anggota Polsek Bukit terkait paket yang mencurigakan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polsek Bukit ke Locket Bus Harapan Indah milik Saksi Zurrahmah, lalu melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) buah karung yang berisikan cabai tersebut, dan hasilnya dari dalam dua buah karung tersebut ditemukan 9 (sembilan) bungkus besar yang diduga berisi Ganja yang dibalut dengan lakban dan digabung dengan ampas kopi dan serta cabai hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menunggu pengirim 2 (dua) buah karung tersebut bersama dengan Anggota Polsek Bukit, namun hingga tengah malam tidak ada yang datang untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 08.30 Wib datang mobil Avanza warna silver dan berhenti di depan loket Bus Harapan Indah, lalu Para Terdakwa turun dari mobil Avanza tersebut dan ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan masih berada di dalam mobil Avanza tersebut, lalu pada saat Para Terdakwa mengangkat salah satu karung yang berisikan cabai dan sebelum sampai kedalam mobil Avanza tersebut lalu Saksi memukul Terdakwa I Iwan Ramadan karena saat itu Saksi merasa jengkel, lalu salah seorang Anggota Polsek Bukit langsung mengamankan Terdakwa Iwan Ramadan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I terlihat kebingungan dan mengatakan kenapa saya ditangkap sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri ke arah Meunasah Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah itu ada warga yang berteriak maling;
- Bahwa setelah itu Anggota Polsek Bukit langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II sementara mobil Avanza warna silver yang dikendarai teman Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi, lalu tidak lama kemudian Terdakwa II Sabardi Bin Ismail berhasil ditangkap oleh Anggota Polsek Bukit, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) karung yang berisikan cabai dan Ganja tersebut dibawa ke Polsek Bukit;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I terlihat kebingungan dan mengatakan kenapa saya ditangkap, sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri setelah itu ada warga yang berteriak maling;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 019/SP.60044/2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.1613052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah dengan hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 9 (sembilan) Bungkus Besar diduga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat 38,86 (tiga puluh delapan koma delapan puluh enam) Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB: 4651/NNF/2018 tertanggal 04 Mei 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S,Si, Apt dengan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik AKBP Dra. Melta Tarigan M.Si, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus besar berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 38,86 (tiga puluh delapan koma delapan puluh enam) kilo gram, Positif Ganja dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor : BAPU/ 001/ IV/ 2018/ URKES, tanggal 03 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bripka Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Urine Terdakwa II Sabardi alias Bardi bin Ismail adalah Positif mengandung Narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor : BAPU/ 002/ IV/ 2018/ URKES, tanggal 03 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bripka Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Urine Terdakwa I Iwan Ramadan alias Iwan Bin Alimat adalah Negatif mengandung unsur Tetra Hydro Canabinol/Marijuana/ganja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II Sabardi Bin Ismail melalui handphone dan mengajak Terdakwa untuk mengantar cabai ke Pondok dan Terdakwa mengiyakannya, lalu Terdakwa II meminta agar Terdakwa menunggu di Kantor Kepala Kampung Kala untuk dijemput oleh Terdakwa II Sabardi Bin Ismail;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa II datang ke Kantor Kepala Kampung Kala dengan mengendarai mobil Avanza warna silver bersama dengan Sdr. Cori yang duduk di sebelah Terdakwa II dan kemudian berhenti di depan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil Avanza warna silver tersebut, kemudian Kami

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke arah Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa saat berada di dalam mobil tersebut Terdakwa melihat di bagasi atau belakang mobil Avanza tersebut ada 2 (dua) buah karung besar yang menurut Terdakwa II isinya adalah cabai yang akan dikirim ke Medan melalui loket Bus di Pondok Baru, kemudian Terdakwa II mengendarai mobil Avanza warna tersebut melewati jalan Takengon-Bireun;
- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa II membayar utangnya kepada Terdakwa dengan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena Terdakwa II ada berutang kepada Terdakwa beberapa hari sebelumnya, setelah itu Terdakwa II mengendarai mobil Avanza warna silver tersebut menuju ke jalur dua jalan Takengon- Bireun, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa II mengarahkan mobil Avanza warna silver tersebut ke arah Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, lalu sesampainya di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan memberhentikan mobil tersebut di depan Loket Bus Harapan Indah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II turun dari mobil Avanza tersebut dan menuju ke belakang bagasi, lalu Terdakwa II membuka bagasi mobil Avanza tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa II mengangkat 2 (dua) buah karung besar yang ada di dalam bagasi dan meletakkannya di Loket Bus Harapan Indah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II menjumpai kasir Loket Bus Harapan Indah yaitu Saksi Zurrahmah, dan Sdri. Cori juga mengikuti kami menuju ke kasir, lalu Saksi Zurrahmah menanyakan nama pengirim 2 (dua) buah karung besar tersebut dan Terdakwa II menjawab bahwa yang mengirim 2 (dua) buah karung tersebut adalah Hardi, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Zurrahmah bahwa tujuannya ke Sdr. Rustam di Medan;
- Bahwa kemudian Saksi Zurrahmah mengatakan bahwa biaya pengirimannya Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan setelah dibayar oleh Terdakwa II dengan uang lembaran Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), ternyata tidak ada kembaliannya lalu Sdri. Cori membayar ongkos pengirimannya sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Zurrahmah memberikan resi pengiriman barang tersebut kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa, Terdakwa II dan Sdri. Cori naik ke dalam mobil Avanza dan menuju ke arah Takengon dan kemudian Terdakwa turun di Simpang Tiga Muhammadiyah Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah lalu Terdakwa pulang ke rumah Bapak Angkat Terdakwa di samping rumah Kepala Kampung Kala Kecamatan

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebanyakan Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Cori langsung berangkat menuju ke arah terminal Takengon;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah, lalu pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa II menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan, "Barang yang kita antar kemarin tidak mau dibawanya dan harus kita jemput, lalu Terdakwa menjawab, "Ya";
- Bahwa sekitar pukul 07.30 Wib, Terdakwa II menjemput Terdakwa di pinggir jalan Aspal Umah Lah yang berjarak sekitar 30 (tiga) puluh meter dari rumah Bapak angkat Terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza warna silver, lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa II, Sdr. Hardi yang mengendarai mobil tersebut dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal, duduk di sebelah Sdr. Hardi, kemudian mobil Avanza warna silver tersebut menuju ke arah Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib, kami sampai di Loret Bus Harapan Indah, lalu Terdakwa dan II turun dari mobil Avanza warna silver tersebut menuju ke kasir Loret Bus Harapan Indah, kemudian pada saat Terdakwa dan Terdakwa II sedang mengangkat 1 (satu) karung besar yang berisi cabai, tiba-tiba ada ada yang memukul Terdakwa kemudian ada Anggota Polri yang memegang Terdakwa dari belakang, sedangkan Terdakwa Sabardi melarikan diri menyusuri jalan karena ada yang berteriak "maling" bersamaan dengan mobil Avanza warna silver yang dikendarai Sdr. Hardi juga ikut melarikan diri, dan tidak lama kemudian Terdakwa II berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dipukul Terdakwa merasa bingung karena tidak mengetahui apa kesalahan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama dengan 2 (dua) buah karung besar yang berisi cabai. Selanjutnya setelah Terdakwa dan Terdakwa II tiba di Polsek Bukit, salah satu Anggota Polsek Bukit memperlihatkan 2 (dua) buah karung besar berisikan 9 (sembilan) bungkus besar Narkotika Golonga I Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban bersama dengan ampas kopi dan cabai hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika di dalam dua buah karung yang akan dikirim ke medan tersebut juga berisi ganja, karena Terdakwa hanya diminta untuk menemani Terdakwa II mengantarnya;
- Bahwa Terdakwa II mengakui bahwa 2 (dua) buah karung besar tersebut milik Sdr. Usuluddin Aman Erpan Alias Kucum;
- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Terdakwa II untuk mengirimkan 2 (dua) buah karung besar tersebut karena saat itu Terdakwa sedang tidak ada kerjaan dan

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa sangat membutuhkan uang karena isteri terdakwa baru melahirkan, dan Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa 2 (dua) buah karung besar yang berisi cabai tersebut terdapat 9 (sembilan) bungkus besar Narkotika Golonga I Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban bersama dengan ampas kopi dan cabai hijau;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan ganja dan juga tidak pernah menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Usuluddin Alias Kucum dengan menggunakan mobil Avanza warna silver di Pasar Paya Ilang Kampung Tan Saril Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah bersama Sdr. Hardi;
- Bahwa kemudian Sdr. Usuluddin Alias Kucum turun dari mobil Avanza warna silver tersebut dan langsung menjumpai Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa, "kamu kirim cabai ini ke Medan", lalu Terdakwa menjawab, "Ya, biasanya Saya mengirim ke Banda Aceh", lalu Sdr. Usuluddin Als Kucum mengatakan, "terserah sama kamu yang penting kamu kirim, untuk cabai di bagasi mobil";
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ususluddin Alias Kucum agar menunggu Terdakwa di Cafe Skoor lalu Sdr. Usuluddin Alias Kucum memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos membawa 2 (dua) buah karung besar yang bersi cabai hijau serta menyerahkan kunci mobil Avanza warna silver;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengendarai mobil Avanza silver tersebut Terdakwa melihat 2 (dua) buah karung besar di bagasi mobil yang menurut Sdr. Usuluddin Alias Kucum berisi cabai hijau, lalu Terdakwa menghidupkan mobil Avanza warna silver tersebut dan membawanya menuju ke rumah Sdri. Cori di lorong MJM Kampung Blang Mersa Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Cori untuk ikut bersama Terdakwa untuk mengirimkan cabai ke Pondok Baru Kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah, dan di dalam perjalanan ketika tiba di jalan Lintang Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa menyuruh Sdri. Cori untuk menghubungi Terdakwa I Iwan Ramadhan melalui handphonenya untuk mengajak Terdakwa I ikut mengantar karung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdri. Cori menjemput Terdakwa I di Kampung Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah di rumah Bapak Angkatnya, setelah itu Terdakwa mengendarai mobil avanza tersebut menuju ke arah Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah melewati jalan Takengon-Bireun;
- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa membayar utang kepada Terdakwa I dengan memberikan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, karena Terdakwa ada berutang kepada Terdakwa I beberapa hari sebelumnya, setelah itu Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna silver tersebut menuju ke jalur dua jalan Takengon- Bireun, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa II mengarahkan mobil Avanza warna silver tersebut ke arah Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setibanya di Pondok baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Para Terdakwa beserta Sdri Cori makan mie pangsit di jalan Blang Jorong, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iwan Ramadan dan Sdri. Cori berangkat menuju ke arah Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib sesampai di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Terdakwa memberhentikan mobil tersebut di depan Loret Bus Harapan Indah, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Sdri. Cori turun dari mobil Avanza warna silver tersebut dan menuju ke belakang bagasi mobil, lalu Terdakwa membuka bagasi mobil Avanza warna silver tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I mengangkat 2 (dua) buah karung besar yang ada di dalam bagasi mobil dan meletakkannya di Loret Bus Harapan Indah, lalu Terdakwa dan Terdakwa I menjumpai kasir Loret Bus Harapan Indah yaitu Saksi Zurrahmah, dan Sdri. Cori juga mengikuti kami menuju ke kasir, lalu Saksi Zurrahmah menanyakan nama pengirim 2 (dua) buah karung besar tersebut dan Terdakwa menjawab nama Pengirim paket tersebut adalah Hardi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zurrahmah bahwa tujuannya ke Sdr. Rustam di Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian Saksi Zurrahmah mengatakan bahwa biaya pengirimannya Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa bayar dengan uang lembaran Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), ternyata tidak ada kembaliannya lalu Sdri. Cori membayar ongkos pengirimannya sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Zurrahmah memberikan resi pengiriman barang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama Sdri. Cori naik ke dalam mobil Avanza warna silver dan menuju ke arah Takengon, lalu Terdakwa mengantar Terdakwa I ke rumah ayah angkatnya setelah itu Terdakwa juga mengantar Sdri. Cori ke MJM Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Terdakwa menuju ke Cafe Skoor di depan SMA Muhammadiyah Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah, dan setelah tiba dan masuk ke dalam Cafe tersebut Terdakwa melihat Sdr. Usuluddin Alias Kucum sedang duduk di dalam Cafe tersebut lalu Terdakwa menghampirinya dan memberikan kunci mobil Avanza warna silver kepada Sdr. Usuluddin Alias Kucum lalu Sdr. Usuluddin Alias Kucum langsung pulang dan Terdakwa duduk dan minum sendiri di cafe tersebut;
- Bahwa setelah minum Terdakwa diantar pulang ke Kampung Bale Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah oleh teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa dijumpai oleh Sdr. Hardi di Pasar Paya Ilang Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah lalu Sdr. Hardi mengatakan paket yang Terdakwa antar ke loket Harapan Indah tidak bisa dibawa karena bagasinya penuh, lalu meminta Terdakwa untuk mengambil kembali paket tersebut, saat itu Sdr. Hardi mengatakan akan memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Terdakwa membawa kembali 2 (dua) buah karung tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Avanza warna silver yang dikendarai Sdr. Hardi dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut, Terdakwa melihat seorang wanita yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hardi untuk menjemput Terdakwa I di Kampung Kala Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa mengajak Terdakwa I untuk mengambil kembali 2 (dua) buah karung besar yang berisi cabai hijau yang kami kirim kemarin di Loret Bus Harapan Indah Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Sdr. Hardi dan seorang wanita teman Sdr. Hardi berangkat menuju Loret Bus Harapan Indah dan tiba sekitar pukul 07.30 Wib;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I turun dari mobil Avanza warna silver tersebut menuju ke kasir Loret Bus Harapan Indah, lalu pada saat Terdakwa dan Terdakwa I sedang mengangkat 1 (satu) karung besar yang berisi cabai, tiba-tiba ada yang memukul Terdakwa I setelah itu ada Anggota Polri yang memegang Terdakwa I dari belakang, kemudian Terdakwa melarikan diri menyusuri jalan karena ada yang berteriak "maling" sedangkan mobil Avanza warna silver yang

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Sdr. Hardi juga ikut melarikan diri, dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I dibawa ke Polsek Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama dengan 2 (dua) buah karung besar yang berisi cabai;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa I tiba di Polsek Bukit, salah satu Anggota Polsek Bukit memperlihatkan 2 (dua) buah karung besar berisikan 9 (sembilan) bungkus besar Narkotika Golonga I Jenis Ganja yang dibalut dengan lakban bersama dengan ampas kopi dan cabai hijau;
- Bahwa pada saat mengantar 2 (dua) buah karung besar tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ada 9 (sembilan) bungkus Ganja yang dibalut dengan lakban di dalam karung tersebut bersama dengan ampas kopi dan cabai hijau, karena saat itu Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Usuluddin untuk mengirimkan 2 (dua) buah karung besar tersebut yang menurut pengakuan Sdr. Usuluddin berisi cabai hijau dan sudah berada didalam bagasi mobil Avanza warna silver;
- Bahwa Uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Usuluddin Alias Kucum kepada Terdakwa adalah uang untuk ongkos kirim 2 (dua) buah karung besar tersebut dan untuk uang minyak mobil serta ongkos untuk Terdakwa;
- Bahwa Uang yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa I pada saat perjalanan menuju ke Loret Bus Harapan Indah untuk mengirimkan kedua buah karung besar tersebut adalah uang ongkos menemani Terdakwa mengirimkan kedua buah karung besar tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi Ganja bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Pentel;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah karung besar didalamnya terdapat 9 (sembilan) Bungkus besar berisi Narkotika Jenis Ganja yang dibalut Lakban dengan berat 38,86 (tiga puluh delapan koma delapan puluh enam) Kilo gram dan digabung Ampas Kopi serta cabai hijau;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman;

yang dikenali oleh Para Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa II Sabardi Bin Ismail menghubungi Terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat melalui handphone dan mengajak Terdakwa I untuk mengantar cabai ke Pondok;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I di Kantor Kepala Kampung Kala dengan mengendarai mobil Avanza warna silver bersama dengan Sdr. Cori yang duduk di sebelah Terdakwa II, lalu Terdakwa I masuk ke dalam mobil Avanza warna silver tersebut, kemudian Terdakwa II mengendarai mobil Avanza tersebut menuju ke arah Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dengan membawa 2 (dua) buah karung besar ada di bagian mobil untuk dikirim ke Medan melalui loket Bus, kemudian Terdakwa II mengendarai mobil Avanza warna tersebut melewati jalan Takengon-Bireun;
- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa II membayar utang kepada Terdakwa I dengan memberikan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena Terdakwa II ada berutang kepada Terdakwa I beberapa hari sebelumnya, setelah itu Terdakwa II mengendarai mobil Avanza warna silver tersebut menuju ke jalur dua jalan Takengon- Bireun, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa II mengendarai mobil Avanza tersebut ke arah Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, lalu sesampainya di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Terdakwa II memberhentikan mobil tersebut di depan Loket Bus Harapan Indah;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa turun dari mobil Avanza tersebut dan menuju ke belakang bagasi, lalu Terdakwa II membuka bagasi mobil Avanza tersebut lalu Para Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung besar yang ada di dalam bagasi dan meletakkannya di Loket Bus Harapan Indah;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta Sdri Cori menjumpai kasir Loket Bus Harapan Indah yaitu Saksi Zurrahmah, lalu Saksi Zurrahmah menanyakan nama pengirim 2 (dua) buah karung besar tersebut dan Terdakwa II menjawab bahwa yang mengirim 2 (dua) buah karung tersebut adalah Sdr Hardi, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Zurrahmah bahwa tujuannya ke Sdr. Rustam di Medan;
- Bahwa kemudian Saksi Zurrahmah mengatakan bahwa biaya pengirimannya Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan setelah dibayar oleh Terdakwa II dengan uang lembaran Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), ternyata tidak ada kembaliannya lalu Sdri. Cori membayar ongkos pengirimannya sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Zurrahmah memberikan resi pengiriman barang tersebut kepada Terdakwa II, setelah itu Para Terdakwa

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Sdri. Cori naik ke dalam mobil Avanza dan pergi menuju ke arah Takengon;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I beserta Sdri Cori untuk kembali ke tempatnya;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib, pada saat Saksi Deni Jopandri yang merupakan supir Bus Harapan Indah tersebut akan mengangkat paket berupa 2 (dua) buah karung besar yang diantar oleh Para Terdakwa tersebut ke dalam bagasi bus untuk dibawa ke Medan, Saksi Deni Jopandri merasa curiga terhadap isinya karena karungnya tidak bisa dilipat sehingga Saksi Deni Jopandri tidak berani untuk membawa 2 (dua) buah karung besar tersebut ke Medan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Deni Jopandri menghubungi nomor handphone yang tertera di bukti pengiriman barang tersebut dan memberitahukan barang tersebut tidak bisa dibawa karena bagasi Bus penuh dan meminta agar paket tersebut diambil kembali;
- Bahwa setelah itu Saksi Deni Jopandri mematikan handphonenya dan langsung menghubungi Saksi Azuar Bin Mardi (suami Saksi) dan mengatakan bahwa 2 (dua) karung yang berisikan cabai tersebut tidak bisa dibawa ke Medan karena ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya, selanjutnya Saksi Azuar menghubungi Pihak Kepolisian Sektor Bukit dan memberitahukan perihal tersebut;
- Bahwa beberapa menit kemudian Anggota Kepolisian dari Polsek Bukit datang ke Loket Bus Harapan Indah milik Saksi Azuar Bin Mardi, lalu Anggota Polsek Bukit serta Saksi Mahlan melakukan pemeriksaan terhadap kedua buah karung besar tersebut, dan setelah diperiksa ternyata di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus besar Ganja yang dibalut dengan lakban dan digabung dengan ampas kopi serta cabai hijau, kemudian Anggota Polsek melakukan penjagaan di sekitar loket, namun pada malam itu tidak ada yang datang mengambil kedua buah karung besar tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Terdakwa II kembali mengajak Terdakwa I untuk mengambil kembali paket berupa 2 (dua) buah karung yang dinatarkan ke Loket BUS Harapan Indah sehari sebelumnya karena paket tersebut tidak bisa dibawa ke Medan karena Bagasi BUS sudah penuh, lalu sekitar pukul 08.00 Wib Para Terdakwa bersama seorang laki-laki dan seorang Perempuan datang dengan mobil Avanza warna silver dan berhenti di depan loket, lalu Para Terdakwa turun dari mobil Avanza tersebut, namun satu orang laki-laki dan satu orang perempuan tidak ikut turun dan masih berada di dalam mobil Avanza tersebut;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa II Sabardi Bin Ismail meminta biaya pengiriman 2 (dua) karung yang berisikan cabai tersebut sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada penjaga Locket karena kedua karung tersebut tidak jadi dikirim ke Medan, lalu pada saat Para Terdakwa akan mengangkat salah satu karung, salah seorang Anggota Polsek Bukit langsung mengamankan Terdakwa I Iwan Ramadan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I terlihat kebingungan dan mengatakan kenapa saya ditangkap sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri ke arah Meunasah Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah itu ada warga yang berteriak maling;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Bukit langsung melakukan pengejaran Terdakwa II, sementara mobil Avanza warna silver yang dikendarai teman Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi, dan tidak lama kemudian Terdakwa II berhasil ditangkap, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) karung yang berisikan cabai dan Ganja tersebut dibawa ke Polsek Bukit;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa diketahui urine Terdakwa I negatif dari Narkotika sedangkan urine Terdakwa II positif mengandung zat yang berasal dari ganja yang termasuk Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tindak Pidana Narkotika merupakan delik kesengajaan sehingga meskipun secara tekstual unsur dengan sengaja tidak termuat di dalam bunyi Pasal, namun secara tersirat harus dipandang ada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari delik yang ada di dalam Pasal Undang-undang Narkotika, dengan demikian unsur dari Pasal 115 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;
- Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Unsur subjektif:

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen itu haruslah ditujukan terhadap obyek Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketiga pasal di atas dapat disimpulkan yang berhak atau yang berwenang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, ataupun petugas lain yang ditunjuk berdasarkan perintah atau izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji kering dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 198 (seratus sembilan puluh delapan) gram yang merupakan sampel dari 9 (sembilan) paket yang terbungkus lakban yang ditemukan di dalam dua buah karung yang diantar oleh Para Terdakwa ke Loker BUS Harapan Indah, positif ganja dan termasuk ke dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana lampiran I nomor urut 8 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa II Sabardi Bin Ismail menghubungi Terdakwa I Iwan Ramadan Bin Alimat melalui handphone dan mengajak Terdakwa I untuk mengantar cabai ke Pondok, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa II datang menjemput Terdakwa I di Kantor Kepala Kampung Kala dengan mengendarai mobil Avanza warna silver bersama dengan Sdri. Cori yang duduk di sebelah Terdakwa II, lalu Terdakwa I masuk ke dalam mobil Avanza warna silver tersebut, kemudian Terdakwa II mengendarai mobil Avanza tersebut menuju ke arah Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dengan membawa 2 (dua) buah karung besar yang ada di bagian belakang mobil untuk dikirim ke Medan melalui loker Bus, kemudian Terdakwa II mengendarai mobil Avanza tersebut melewati jalan Takengon-Bireun;

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan Terdakwa II membayar utang kepada Terdakwa I dengan memberikan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena Terdakwa II ada berutang kepada Terdakwa I beberapa hari sebelumnya, setelah itu Terdakwa II mengendarai mobil Avanza warna silver tersebut menuju ke jalur dua jalan Takengon- Bireun, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa II mengendarai mobil Avanza tersebut ke arah Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, lalu sesampainya di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Terdakwa II memberhentikan mobil tersebut di depan Loker Bus Harapan Indah, setelah itu Para Terdakwa turun dari mobil Avanza tersebut dan menuju ke belakang bagasi, lalu Terdakwa II membuka bagasi mobil Avanza tersebut lalu Para Terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung besar yang ada di dalam bagasi dan meletakkannya di Loker Bus Harapan Indah, selanjutnya Para Terdakwa beserta Sdri Cori menjumpai kasir Loker Bus Harapan Indah yaitu Saksi Zurrahmah, lalu Saksi Zurrahmah menanyakan nama pengirim 2 (dua) buah karung besar tersebut dan Terdakwa II menjawab bahwa yang mengirim 2 (dua) buah karung tersebut adalah Sdr Hardi, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Zurrahmah bahwa tujuannya dikirimkan kepada Sdr. Rustam di Medan;



Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa I telah membawa 2 (dua) buah karung besar dengan menggunakan mobil avanza dari Takengon ke daerah simpang tiga, tepatnya di depan loket BUS Harapan Indah, selanjutnya Para Terdakwa telah mengangkat kedua karung tersebut ke dalam loket untuk dikirimkan ke Medan, dan dari hasil pemeriksaan diketahui kedua karung tersebut ternyata berisi cabai hijau yang dicampur dengan ampas kopi dan 9 (sembilan) paket Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa II yang membawa karung yang juga berisi Ganja dari takengon dan Terdakwa I yang ikut mengangkat karung tersebut dan membawanya ke dalam Loket BUS Harapan Indah di Simpang Tiga Redelong sudah tergolong perbuatan membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa setelah petugas menemukan 9 (sembilan) paket besar berisi ganja yang merupakan Narkotika dalam bentuk tanaman dari dalam 2 (dua) buah karung yang dibawa dan diantar oleh Para Terdakwa ke Loket BUS Harapan Indah di Simpang Tiga, kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut yang diketahui hasilnya adalah 9 (sembilan) paket Narkotika dalam bentuk tanaman tersebut beratnya 38,86 Kg (tiga puluh delapan koma delapan puluh enam kilo gram), hal tersebut berarti telah jauh melebihi dari 1 (satu) kilo gram. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" atau "barangsiapa" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa I bernama Iwan Ramadan bin Alimat, dan Terdakwa II Sabardi bin Ismail yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya masing-masing secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Para Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur "Dengan Sengaja":

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa II dan Sdri. Cori mengantarkan 2 (dua) buah karung yang di dalamnya berisi ganja yang termasuk Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang bercampur dengan cabai hijau dan ampas kopi dari Takengon untuk dikirimkan ke Medan melalui Loker BUS Harapan indah yang terletak di Simpang Tiga Redelong, kemudian Terdakwa II dan Sdri Cori mengajak Terdakwa I untuk ikut bersama mengantar dua buah karung tersebut, dan setelah selesai mengantarkan ke Loker, Terdakwa II langsung mengendarai mobil Avanza untuk kembali ke Takengon dan mengantarkan Terdakwa I dan Sdri Cori;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 Wib, pada saat Saksi Deni Jopandri yang merupakan supir Bus Harapan Indah akan mengangkat paket berupa 2 (dua) buah karung besar yang diantar oleh Para Terdakwa tersebut ke dalam bagasi bus untuk dibawa ke Medan, Saksi Deni Jopandri merasa curiga terhadap isinya karena karungnya tidak bisa dilipat sehingga Saksi Deni Jopandri tidak berani untuk membawa 2 (dua) buah karung besar tersebut ke Medan, selanjutnya Saksi Deni Jopandri menghubungi nomor handphone yang tertera di bukti pengiriman barang tersebut dan memberitahukan barang tersebut tidak bisa dibawa karena bagasi Bus penuh dan meminta agar paket tersebut diambil kembali, setelah itu Saksi Deni Jopandri mematikan handphonenya dan langsung menghubungi Saksi Azuar Bin Mardi (suami Saksi Zurahmah) dan mengatakan bahwa 2 (dua) karung yang berisikan cabai tersebut tidak bisa dibawa ke Medan karena ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya, selanjutnya Saksi Azuar menghubungi Pihak Kepolisian Sektor Bukit dan memberitahukan perihal tersebut, dan beberapa menit kemudian Anggota Kepolisian dari Polsek Bukit datang ke Loker Bus Harapan Indah milik Saksi Azuar Bin Mardi, lalu Anggota Polsek Bukit serta Saksi Mahlan melakukan pemeriksaan terhadap kedua buah karung besar tersebut, dan setelah diperiksa ternyata di dalamnya terdapat 9

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bungkus besar Ganja yang dibalut dengan lakban dan digabung dengan ampas kopi serta cabai hijau, kemudian Anggota Polsek melakukan penjagaan di sekitar loket, namun pada malam itu tidak ada yang datang mengambil kedua buah karung besar tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Terdakwa II kembali mengajak Terdakwa I untuk mengambil kembali paket berupa 2 (dua) buah karung yang diantarkan ke Loret BUS Harapan Indah sehari sebelumnya karena paket tersebut tidak bisa dibawa ke Medan karena Bagasi BUS sudah penuh, lalu sekitar pukul 08.00 Wib Para Terdakwa bersama seorang laki-laki dan seorang Perempuan datang dengan mobil Avanza warna silver dan berhenti di depan loket, lalu Para Terdakwa turun dari mobil Avanza tersebut, namun satu orang laki-laki dan satu orang perempuan tidak ikut turun dan masih berada di dalam mobil Avanza tersebut, kemudian Terdakwa II Sabardi Bin Ismail meminta biaya pengiriman 2 (dua) karung yang berisikan cabai tersebut sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada penjaga Loret karena kedua karung tersebut tidak jadi dikirim ke Medan, lalu pada saat Para Terdakwa akan mengangkat salah satu karung, salah seorang Anggota Polsek Bukit langsung mengamankan Terdakwa I Iwan Ramadan sedangkan Terdakwa II langsung melarikan diri ke arah Meunasah Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan mobil Avanza warna silver yang dikendarai teman Para Terdakwa juga langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi, namun tidak lama kemudian Terdakwa II berhasil ditangkap, lalu Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) karung yang berisikan cabai dan Ganja tersebut dibawa ke Polsek Bukit;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa II telah dengan sengaja mengantar karung untuk dikirim ke Medan melalui Loret BUS yang ada di Simpang Tiga Redelong, dan Terdakwa II berangkat dari Takengon yang jaraknya sekitar 25 KM atau sekitar 30 menit perjalanan sementara di takengon sendiri sangat banyak Loret/BUS yang bisa dijadikan alat untuk mengirimkan barang, disamping itu pada saat Terdakwa I diamankan oleh petugas di depan loket, Terdakwa II langsung melarikan diri. Dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa II telah menyadari 2 (dua) buah karung yang diantaranya dengan Terdakwa I yang berisi Cabai juga berisi ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah diketahui isinya oleh petugas, sehingga Terdakwa II berusaha melarikan diri untuk menghindari dari tanggung jawab hukum, disamping itu ganja merupakan bukan barang yang asing bagi Terdakwa II, hal itu terlihat dari urine Terdakwa II yang mengandung zat yang berasal dari ganja;



Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa I hanya merupakan orang yang diajak oleh Terdakwa II untuk mengantarkan 2 (dua) buah karung yang berisi cabai yang secara kasat mata kedua karung tersebut memang terlihat berisi cabai, dan baru diketahui secara jelas isi ganjanya setelah dibuka dan diperiksa, namun selama dalam perjalanan Terdakwa I sama sekali tidak memeriksa dan membuka karung tersebut, disamping itu Terdakwa II hanya menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa isi dari karung tersebut adalah cabai, sehingga Terdakwa I sama sekali tidak mengetahui isi ganja yang ada di dalam kedua karung tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat Terdakwa II telah mengetahui isi ganja yang ada di dalam kedua karung yang diantaranya bersama Terdakwa I ke loket BUS Harapan indah namun Terdakwa II tetap membawa dan mengantarnya untuk dikirimkan ke Medan sehingga apa yang diketahui Terdakwa II juga merupakan kehendaknya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa II telah sengaja membawa dua buah karung berisi ganja tersebut. Sedangkan Terdakwa I sama sekali tidak mengetahui adanya ganja di dalam dua buah karung tersebut, karenanya dapat disimpulkan niat dan tujuan dari Terdakwa I membawa karung tersebut semata-mata hanyalah untuk mengantar cabai, bukan ganja, sehingga perbuatan Terdakwa I membawa ganja yang ada di dalam karung tersebut tidak termasuk perbuatan yang disengaja sebagaimana dimaksud unsur ini. Dengan demikian unsur sengaja ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja hanya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa II maka unsur selanjutnya hanya dipertimbangkan untuk perbuatan Terdakwa II sedangkan untuk Terdakwa I haruslah dibebaskan dari dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketiga pasal di atas dapat disimpulkan yang berhak atau yang berwenang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa II bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa II yang membawa dan hendak mengirimkan ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga perbuatan Terdakwa II yang membawa ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat Perbuatan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan ketiga, dan Terdakwa I telah dibebaskan dari dakwaan ketiga tersebut disamping itu dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga khusus untuk Terdakwa I harus dipertimbangkan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum khusus untuk Terdakwa I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah sama dengan unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan ketiga Penuntut Umum, dan sebagaimana telah diuraikan di atas telah dinyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam pertimbangan tentang dakwaan ketiga, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang disini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur “dengan sengaja”;

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilen en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak yang ada dalam diri sipelaku yang dimaksud disini ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas telah terlihat Terdakwa I hanya merupakan orang yang diajak oleh Terdakwa II untuk mengantarkan 2 (dua) buah karung yang berisi cabai yang secara kasat mata kedua karung tersebut memang terlihat berisi cabai, dan baru diketahui secara jelas isi ganjanya setelah dibuka dan diperiksa, namun selama dalam perjalanan Terdakwa I sama sekali tidak memeriksa dan membuka karung tersebut, disamping itu Terdakwa II hanya menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa isi dari karung tersebut adalah cabai, sehingga Terdakwa I sama sekali tidak mengetahui isi ganja yang ada di dalam kedua karung tersebut, karenanya dapat disimpulkan niat dan tujuan dari Terdakwa I membawa karung tersebut semata-mata hanyalah untuk mengantar cabai, bukan



ganja, sehingga Terdakwa I tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, sehingga Terdakwa I haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah sama dengan unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan ketiga Penuntut Umum, dan sebagaimana telah diuraikan di atas telah dinyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam pertimbangan tentang dakwaan ketiga, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang disini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur “dengan sengaja”;

Menurut Memori Van toelichting sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak yang ada dalam diri sipelaku yang dimaksud disini ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas telah terlihat Terdakwa I hanya merupakan orang yang diajak oleh Terdakwa II untuk mengantarkan 2 (dua) buah karung yang berisi cabai yang secara kasat mata kedua karung tersebut memang terlihat berisi cabai, dan baru diketahui secara jelas isi ganjanya setelah dibuka dan diperiksa, namun selama dalam perjalanan Terdakwa I sama sekali tidak memeriksa dan membuka karung tersebut, disamping itu Terdakwa II hanya menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa isi dari karung tersebut adalah cabai, sehingga Terdakwa I sama sekali tidak mengetahui isi ganja yang ada di dalam kedua karung tersebut, karenanya dapat disimpulkan niat dan tujuan dari Terdakwa I membawa karung tersebut semata-mata hanyalah untuk mengantar cabai, bukan ganja, sehingga Terdakwa I tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa I haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan keempat Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif: Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;
2. Unsur subjektif :Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi. penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan Terdakwa I telah menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, baik itu berupa alat bukti Saksi, Surat, petunjuk, maupun keterangan Para Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa I tidak dapat dinyatakan telah menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat, sehingga Terdakwa I haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur seluruh Dakwaan Penuntut Umum ternyata untuk perbuatan Terdakwa I, tidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan keempat, sehingga Terdakwa I haruslah dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana, sepanjang terhadap Terdakwa I, beralasan hukum dan patut dikabulkan sedangkan terhadap Terdakwa II haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa I berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan ketiga. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa II dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) Buah karung besar didalamnya terdapat 9 (sembilan) Bungkus besar berisi Narkotika Jenis Ganja yang dibalut Lakban dengan berat 38,86 (tiga puluh delapan koma delapan puluh enam) Kilo Gram dan digabung Ampas Kopi serta cabai hijau,
- 1 (satu) Lembar Bukti pengiriman;

Oleh karena tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, disamping itu barang bukti tersebut tidak



memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa II:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa II tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa II berpotensi merusak moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) dan Pasal lainnya dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 115 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I Iwan Ramadan Bin Alimat**, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan keempat Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **I Iwan Ramadan Bin Alimat**, oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa I dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **I Iwan Ramadan Bin Alimat**, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara Terdakwa I kepada negara;
6. Menyatakan Terdakwa **II Sabardi Bin Ismail**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram**" sebagaimana dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum;
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **II Sabardi Bin Ismail**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **II Sabardi Bin Ismail**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa **II Sabardi Bin Ismail** tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah karung besar didalamnya terdapat 9 (sembilan) Bungkus besar berisi Narkotika Jenis Ganja yang dibalut Lakban dengan berat 38,86 (tiga puluh delapan koma delapan puluh enam) Kilo gram dan digabung Ampas Kopi serta cabai hijau,
 - 1 (satu) Lembar Bukti pengiriman;Dirampas untuk dimusnahkan;
11. Membebaskan kepada Terdakwa **II** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota:

Hakim Ketua,

D.t.o.

Purwaningsih, S.H.

D.t.o.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

D.t.o.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hamidi, S.H.

Halaman 57 dari 56 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57